



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20.A Tahun 2006;
 - b. bahwa tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Dewan Riset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20.A Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan panduan pembentukan dan penyelenggaraan Dewan Riset Daerah dikeluarkan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Riset Nasional pada tahun 2007;
 - c. bahwa nomenklatur organisasi perangkat daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah berubah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5, 6, dan 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dewan Riset Daerah adalah Dewan Riset Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DRD;
5. DRN adalah Dewan Riset Nasional;
6. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

Maksud dibentuknya DRD adalah dalam rangka memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan yang ada di Daerah serta untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Pasal 3

Tujuan dibentuknya DRD adalah untuk mengkoordinasikan dan menjadi forum para pakar daerah, pemerintah daerah, lembaga iptek dan masyarakat dalam memberi masukan bagi penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah.

BAB III
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan ini dibentuk DRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan lembaga non struktural.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

DRD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

Pasal 6

DRD mempunyai tugas pokok memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pembangunan daerah di bidang iptek dan mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang iptek dengan daerah-daerah lain.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 DRD mempunyai fungsi:

- a. memberikan masukan kepada pemerintah daerah berupa pemikiran dalam rangka:
 1. pemetaan kebutuhan iptek;
 2. menentukan prioritas permasalahan iptek;
 3. merumuskan kebijakan dan arah pembangunan iptek sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki;
 4. pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan iptek.
- b. berperan untuk:
 1. pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah;
 2. memberi saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 3. mendukung pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan penguasaan iptek.
- c. menyusun Agenda Riset Daerah.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Organisasi DRD terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Sekretariat
- e. Komisi Teknis
- f. Badan Pekerja
- g. Kepanitiaan (Panitia *Ad hoc*)

(2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Komisi Teknis dan Badan Pekerja DRD dipilih dan ditetapkan oleh anggota DRD pada sidang pleno/paripurna DRD melalui tata cara yang diatur oleh DRD.

- (3) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris adalah unsur pimpinan DRD.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan DRD didukung oleh Sekretariat yang merupakan unit kerja dari Biro Administrasi Pembangunan.
- (5) Komisi Teknis terdiri dari anggota DRD sesuai kepakaran dan tugas komisi.
- (6) Badan Pekerja merupakan unsur perencana DRD.
- (7) Panitia *Ad hoc* dibentuk oleh Badan Pekerja melalui tata cara yang diatur oleh DRD.
- (8) Bagan Struktur Organisasi DRD sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat
Rincian Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Ketua mempunyai tugas memimpin DRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Ketua mempunyai fungsi :
 - a. Memetakan rencana dan program kerja;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memimpin Rapat Paripurna DRD, Rapat Badan Pekerja DRD;
 - d. Menjalin serta menyelenggarakan kerja sama DRD dengan mitra kerjanya;
 - e. Mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program DRD.

Pasal 10

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua DRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD;
 - b. Mewakili Ketua bila yang bersangkutan berhalangan hadir;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

Pasal 11

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan tugas DRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan agenda dan pelaksanaan sidang DRD;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DRD;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

Pasal 12

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan pelayanan keadministrasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan dukungan operasional dan pembiayaan;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi;
 - c. Membantu penyelenggaraan kerjasama DRD dengan mitra kerjanya;
- (3) Kepala Sekretariat DRD adalah Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Biro Administrasi Pembangunan.

Pasal 13

- (1) Komisi Teknis mempunyai tugas melaksanakan tugas DRD yang ditetapkan sesuai dengan fokus/prioritas bidang pembangunan daerah secara profesional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Komisi Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pemetaan kebutuhan iptek;
 - b. merumuskan kebijakan dan arah pembangunan iptek sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki;
 - c. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan iptek;
 - d. pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan iptek;
 - e. pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah;
 - f. memberi saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah;
 - g. mendukung pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan penguasaan iptek.

Pasal 14

- (1) Badan Pekerja mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja DRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Pekerja mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja DRD;
 - b. menyiapkan bahan dan menindaklanjuti hasil-hasil sidang paripurna;
 - c. menyusun Agenda Riset Daerah;
 - d. membentuk Panitia *Ad hoc*.

Pasal 15

- (1) Panitia *Ad hoc* mempunyai tugas membahas secara teknis masalah-masalah aktual di daerah dan menyusun prosedur yang berkaitan dengan tata kerja dan tata tertib DRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia *Ad hoc* mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan rapat-rapat teknis;
 - b. Menganalisis masalah-masalah aktual di daerah;
 - c. Merumuskan pemecahan masalah-masalah aktual di daerah;
 - d. Menyusun pedoman prosedur pembuatan produk DRD;
 - e. Menyusun pedoman prosedur proses adopsi;
 - f. Menyusun pedoman prosedur pemecahan permasalahan aktual di daerah;
 - g. Menyusun pedoman prosedur mekanisme hubungan kerja DRD dengan instansi terkait di daerah;
 - h. Menyusun pedoman prosedur organisasi DRD;
 - i. Menyusun pedoman prosedur keanggotaan DRD;
 - j. Menyusun pedoman prosedur pengambilan keputusan DRD;
 - k. Menyusun pedoman prosedur keanggotaan dan administrasi.

BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Anggota DRD diangkat dengan Keputusan Gubernur melalui konsultasi antara Gubernur, Perguruan Tinggi setempat dan lembaga litbang serta masyarakat setempat.
- (2) Anggota DRD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Memiliki intelektualitas, reputasi keilmuan dan integritas yang tinggi;
 - b. Memiliki dedikasi dan konsistensi dalam memajukan iptek untuk pembangunan;
 - c. Memiliki komitmen terhadap visi dan misi DRD;
 - d. Mewakili *stakeholder*.
- (3) Jumlah anggota DRD ditetapkan oleh sidang pleno *stakeholder* sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah didasarkan pada keterwakilan dari unsur Pemerintah Daerah, Kelembagaan Iptek Daerah, masyarakat.
- (4) Masa Bakti anggota DRD adalah 3 tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan.
- (5) Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila anggota DRD tersebut berakhir masa jabatan, meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugasnya, dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Anggota DRD harus menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi anggota DRD.
- (7) Secara *ex officio* Ketua DRD merupakan anggota DRN.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 17

Belanja operasional DRD dianggarkan dalam APBD melalui Biro Administrasi Pembangunan dan sumber dana lain yang sah.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kerja

Pasal 18

- (1) Keputusan tertinggi DRD berada pada rapat paripurna DRD.
- (2) Kepala Sekretariat bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua DRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan.
- (3) Secara organisatoris Ketua Komisi Teknis bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
- (4) Secara organisatoris Ketua Badan Pekerja bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua DRD.
- (5) Secara organisatoris Ketua Panitia *Ad hoc* bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Badan Pekerja.

- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sekretariat dan anggota DRD wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (7) Sekretaris wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Ketua yang selanjutnya diolah sebagai bahan laporan kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Ketua DRD dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain.
- (2) Untuk melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Pedoman Prosedur

Pasal 20

- (1) Pedoman Prosedur DRD merupakan dokumen yang dijadikan acuan untuk pembuatan Pedoman Kerja DRD yang berisi petunjuk teknis secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan suatu pekerjaan.
- (2) Pedoman Prosedur DRD terdiri dari :
 - a. Pedoman Prosedur Pembuatan Produk DRD
 1. Pembuatan Produk DRD dilakukan berdasar metode kerja dan pelaksanaan pekerjaan tertentu.
 2. Metode kerja berdasarkan pendekatan yang dikembangkan sesuai dengan lingkup permasalahan.
 3. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan mengikuti prosedur pendekatan dan metode kerja yang telah ditetapkan.
 - b. Pedoman Prosedur Proses Adopsi
 1. Proses adopsi diawali dengan proses pelaporan Panitia *Ad hoc* kepada Badan Pekerja.
 2. Dilakukan verifikasi dan persetujuan untuk menguji laporan dalam rapat Badan Pekerja dan Rapat Paripurna DRD.
 3. Rapat paripurna memutuskan menerima atau menolak mengadopsi laporan tersebut menjadi produk DRD.
 - c. Pedoman Prosedur Pemecahan Permasalahan Aktual Daerah
 1. Pemecahan permasalahan aktual daerah dilakukan berdasar metode kerja dan pelaksanaan pekerjaan tertentu.
 2. Metode kerja berdasarkan pendekatan yang dikembangkan sesuai lingkup permasalahan.
 3. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan mengikuti prosedur pendekatan dan metode kerja yang telah ditetapkan.
 - d. Pedoman Prosedur Mekanisme Hubungan Kerja DRD dengan Instansi Terkait
 1. Memuat posisi dan peran DRD dalam pembangunan iptek Daerah.
 2. Memuat posisi dan peran instansi pemerintahan dalam hal dukungan operasional dan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Memuat posisi dan peran lembaga iptek daerah dalam pengembangan iptek di daerah.
 - e. Pedoman Prosedur Pengambilan Keputusan
 1. Memuat tata cara pengambilan keputusan DRD melalui sidang/rapat pada Komisi Teknis, Panitia *Ad hoc*, Badan Pekerja dan Rapat Paripurna.

2. Memuat tata cara pembuatan dan penetapan keputusan pimpinan DRD menjadi produk hukum yang berlaku di lingkungan DRD.
- f. Pedoman Prosedur Keuangan dan Adminstrasi
1. Memuat tata cara pengajuan biaya.
 2. Memuat tata cara pertanggungjawaban biaya.
 3. Memuat tata cara pengadministrasian keuangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan ini Peraturan Gubernur Nomor 20.A Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Ketua DRD sesuai dengan Panduan Pembentukan dan Penyelenggaraan DRD yang dikeluarkan oleh Kementrian Riset dan Teknologi dan DRN.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juli 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juli 2009

ttd

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 19510603 198103 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 26


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2009
TANGGAL 13 JULI 2009

STRUKTUR DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

HAMENGKU BUWONO X